



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keselarasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat Desa melalui peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal, perlu menetapkan pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum pemerintah daerah dan Desa serta menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis kegiatan dan unsur kewilayahan.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
12. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
14. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja dan/atau meninggal dunia.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Central.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
30. Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah Kepala Seksi/Kepala Urusan yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam Pelaksanaan APBDesa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
33. Petugas Admin Sistem Informasi Desa adalah Perangkat Desa atau tenaga pembantu di luar Perangkat Desa yang bertugas mengoperasikan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi Desa yang dikelola oleh Desa.
34. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
35. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan Desa yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
36. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

37. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan;
- b. penyaluran;
- c. penatausahaan dan pelaporan;
- d. larangan;
- e. kerugian keuangan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - f. operasional BPD;
 - g. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - h. penghasilan tenaga bantu di luar Perangkat Desa; dan
 - i. kegiatan belanja desa terdiri dari beberapa bidang:
 1. penyelenggaraan pemerintahan;
 2. pelaksanaan pembangunan;
 3. pemberdayaan masyarakat;
 4. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e adalah jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan secara non tunai melalui rekening kas desa.
- (4) Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk tunjangan PKPKD dan PPKD, honorarium petugas admin sistem informasi Desa,

belanja barang dan jasa perkantoran serta belanja modal perkantoran.

- (5) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dilakukan dengan pembayaran secara non tunai melalui rekening kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai yang berhak menerima pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal penghasilan tetap dan tunjangan tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada tahun anggaran berjalan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan:
 - a. Pemerintahan Desa,
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa,
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa,
 - d. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - e. penanggulangan bencana; dan
 - f. keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan secara tematik, berdasarkan isu prioritas Daerah pada tahun berjalan, dan dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah penyelenggara urusan di bidang Pemerintahan Desa.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 2. penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
 3. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 4. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 5. penyelenggaraan sub bidang pertanahan.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi:
 1. sub bidang pendidikan;
 2. sub bidang kesehatan;
 3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. sub bidang kawasan pemukiman;
 5. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. sub bidang energi dan sumberdaya mineral; dan
 8. sub bidang pariwisata.
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi:
 1. sub bidang kelautan dan perikanan;
 2. sub bidang pertanian dan peternakan;
 3. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;

4. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5. sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (umkm);
6. sub bidang dukungan penanaman modal; dan
7. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- d. bidang pembinaan kemaasyarakatan Desa, meliputi:
 1. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 2. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 3. sub bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 4. sub bidang kelembagaan masyarakat.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, meliputi:
 1. sub bidang penanggulangan bencana;
 2. sub bidang keadaan darurat; dan
 3. sub bidang keadaan mendesak.

BAB III PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN dan/atau RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.

Bagian Kedua Penyaluran dan Persyaratan Penyaluran ADD

Paragraf 1 Penyaluran ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan dengan pemindahbukuan dari RKUN dan/atau RKUD ke RKD.
- (2) ADD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. ADD untuk kebutuhan pembayaran selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat disalurkan sejumlah kebutuhan riil setiap bulan berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa aktif pada masing-masing bulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah PPKD Kabupaten selaku BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus).
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran

sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk setiap bulan.

- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang dan/atau lebih jumlah pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyesuaian anggaran pada RKD berdasarkan total tagihan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Penyesuaian RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Bulan Desember tahun berjalan.

Paragraf 2

Persyaratan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran bulan Januari tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dilengkapi Keputusan Kepala Desa tentang penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyaluran bulan Februari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan untuk masing-masing bulan dilengkapi dengan bukti pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya.
- (2) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanda terima nominatif dan dokumen surat pernyataan tanggung jawab Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pelaksana kegiatan anggaran.
- (4) Format tanda terima nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyaluran dan Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan april; dan
- b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat bulan Agustus.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan setelah Desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. penatausahaan keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya;
 - c. laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 - d. laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan;
 - e. target realisasi penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat; dan
 - f. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan setelah Desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. penatausahaan keuangan Desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;
 - b. laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan;
 - c. target realisasi penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat; dan
 - d. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II.
- (3) Format Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Format Surat Keterangan Camat sebagai bukti target realisasi penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan tahap II dari Tim Fasilitas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pemerintah Desa melakukan pengajuan penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setelah rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa dan disepakati bersama BPD.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Pemerintah Desa menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang merupakan bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa.

BAB V LARANGAN

Pasal 13

- (1) ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilarang digunakan untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan politik; dan
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal Desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan tersebut dapat dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang karena perbuatannya dalam pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan Desa, wajib mengganti kerugian keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh APIP, Camat dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada tahun berjalan, penyaluran dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan dilakukan penundaan penyaluran.
- (2) Penundaan penyaluran dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan mulai pada tahap dimana Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.
- (3) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang penundaan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 17

Dalam hal penyaluran ADD bulan Januari tahun anggaran berkenaan tidak dapat dilakukan, dapat disalurkan pada bulan berikutnya dan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

NOMOR : 400.10.2/...../.....

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Siltap/bulan	Tunjangan/bulan
1.	Nama...	Kepala Desa	Rp. 4.350.000	Rp. 500.000
2.	Nama...	Sekretaris Desa	Rp. 2.850.000	Rp. 300.000
3.	Nama...	Kepala Urusan Keuangan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
4.	Dst....			

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap sesuai jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA
- :
- Penghasilan tetap sebagaimana Diktum KESATU diberikan setiap bulan kepada masing-masing sesuai dengan jabatannya.
- KEEMPAT
- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

TANDA TERIMA NOMINATIF
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
BULAN

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR REKENING	NOMINAL PENYALURAN			TANDA TANGAN
			SILTAP	TUNJANGAN	TOTAL	
1	2	3		4		5
1.	NAMA KADES	10.01.xxxx x	Rp 4,350,000	Rp 500,000	Rp 4,850,000	1.
2.	NAMA SEKDES					2.
3.						3.
dst						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						dst.
			TOTAL		Rp 4,850,000	

- Keterangan :
- 1. Kolom 1 diisi Nomor
 - 2. Kolom 2 diisi dengan nama penerima
 - 3. Kolom 3 diisi nomor rekening sesuai nama penerima
 - 4. Kolom 4 diisi dengan nominal penyaluran siltap dan tunjangan serta total penyaluran
 - 5. Kolom 5 diisi tanda tangan asli penerima

Bendahara Desa,

Sekretaris Desa

Nama

Nama

Mengetahui,
Kepala Desa

Nama

BUPATI WONOSOBO

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PER SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA
TAHAP ... TAHUN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN .. - KABUPATEN WONOSOBO

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURAMG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Trasfer			
1.2.1.	Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA DESA			
2.01	BIDANG PENYELENGGAEAN PEMERINTAHAN DESA			
2.01.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.02.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKARAN			
2.03.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.04.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
2.05.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
	JUMLAH BELANJA DESA			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1.	Penyertaan Modal Desa			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN			

KAUR KEUANGAN

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1. Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- 2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi
- 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
- 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
- 5. Kolom 5 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

FORMAT SURAT KETERANGAN CAMAT SEBAGAI BUKTI TARGET REALISASI
PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN.....

Jalan
Telepon
Laman

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.10.2/...../2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa capaian realisasi penysetoran pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa.....Kecamatan.....sampai dengan tanggal....bulantahun ...adalah sebagai berikut:

No	Nama Desa	Ketetapan PBB	Realisasi Penysetoran	Presentasi Realisasi Penysetoran (%)
1.				

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 menyatakan bahwa salah satu syarat pengajuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah *Tahap I/Tahap II adalah penysetoran PBB paling sedikit *15%/95%.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat penysetoran PBB Desa.....sudah mencapai *15%/95% maka dengan ini dapat diajukan untuk penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah *Tahap I/Tahap II.

Demikian surat ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah *Tahap I/Tahap II.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP,.....

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

FORMAT 1 : LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP I TAHUN
2026

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Penatausahaan Keuangan Desa tahun sebelumnya		Sampai dengan bulan Desember Tahun 2025	
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun sebelumnya kepada Bupati			
3	Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun sebelumnya kepada BPD		Dilampiri berita acara penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
4	Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan		a. LRA ADD sampai dengan bulan pengajuan Dilengkapi foto kegiatan realisasi penggunaan. b. LRA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2025	
5	Target realisasi penyetoran PBB tahun berjalan paling sedikit 15% dari nilai ketetapan PBB yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat		Surat Keterangan Camat realisasi PBB minimal 15%	
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran.			

TIM FASILITASI KECAMATAN TANDA TANGAN

1. Penanggungjawab
.....
2. Ketua
.....
3. Sekretaris
.....
4. Anggota
.....
5. Anggota
.....

FORMAT 2 : LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP II TAHUN
 2026

DESA :
 KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Penatausahaan Keuangan Desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan		Sampai dengan bulan sebelum pengajuan Tahun 2026	
2	Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan		c. LRA ADD sampai dengan bulan pengajuan Dilengkapi foto kegiatan realisasi penggunaan. d. LRA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2026	
3	Target realisasi penyetoran PBB tahun berjalan paling sedikit 95% dari nilai ketetapan PBB yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat		Surat Keterangan Camat realisasi PBB minimal 95%	
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran.			

TIM FASILITASI KECAMATAN TANDA TANGAN

- Penanggungjawab
.....
- Ketua
.....
- Sekretaris
.....
- Anggota
.....
- Anggota
.....

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT